



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 87-K/PM.II-09/AL/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung bersidang di Bandung yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARDRA NAVYANTO SYAHPUTRA**
Pangkat, NRP : Sertu Kom, 123970
Jabatan : Juru Sandi KRI PRM-723
Kesatuan : Satsurvei Pushidrosal
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 5 Agustus 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek TWP TNI AL Blok F4 Kec. Gunung Putri
Kab. Bogor.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pom Lantamal III Nomor BP-37/II-2/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini;

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Satsurvei Pushidrosal selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/1/II/2024 tanggal 30 Januari 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/181/K/AD/II-08/V/2024 tanggal 16 Mei 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/87-K/PM.II-09/AL/V/2024 tanggal 28 Mei 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAPTERA/87-K/PM.II-09/AL/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 ;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/87-K/PM.II-09/AL/V/2024 tanggal 29 Mei 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.II-09/AL/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 87-K/PM.II-09/AL/IV/2024
putusan Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/181/K/AD/II-08/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana penjara : Selama 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat:

- 2 (dua) lembar Surat *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Tingkat III 03.06.02 Salak Nomor VER/24/V/2023 tanggal 24 Mei 2023, atas nama Sdr. Muhammad Ridwan yang ditandatangani oleh dr. Herman Suheri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang:

- 1 (satu) Unit Mobil *Toyota Agya* warna putih nopol F 1193 LU Nomor Rangka MHKA4DA2JFJ004288 Nomor Mesin : 1KRA2006.

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan (*Clementine*) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, pada pokoknya permohonan keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Rekomendasi permohonan keringanan hukuman dari Dan Satsurvei Pushidrosal;

b. Bahwa yang bersangkutan telah menyadari dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

c. Bahwa yang bersangkutan selama ini menunjukkan pribadi yang baik;

d. Bahwa Bahwa yang bersangkutan masih memiliki jenjang karier yang panjang dan masih dapat untuk dibina menjadi lebih baik;

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.II-09/AL/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa yang bersangkutan saat ini mempunyai tanggungjawab

menafkahi seorang istri dan 2 (dua) orang anaknya yang masih balita;

f. Bahwa anak Terdakwa yang berumur 4 (empat) bulan saat ini menderita pneumonia, sehingga sangat membutuhkan perawatan dan perhatian dari Terdakwa.

3. Terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapi secara khusus dan tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kum Pushidrosal atas nama Teguh Sedyanti, S.H.,M.Hum., Kolonel Laut (H) NRP 12993/P, dkk 6 (enam) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Dan Pushidrosal Nomor Sprin/198/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 Juni 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal 04 bulan April tahun 2023, setidaknya dalam bulan April tahun 2023, setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Sentul Nirwana Clater The Breeze I No. 55 Rt. 001 Rw. 001 Karang Tengah Babakan Madang Bogor Jawa Barat, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", dengan cara sebagai berikut:

a. Bahwa Serda Kom Ardra Navyanto Syahputra (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikmaba PK Angkatan XXXVII tahun 2017 di Kodiklatal, Surabaya Jawa Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Kom NRP 123970 selanjutnya Terdakwa Tahun 2018 sampai dengan sekarang berdinastis di KRI PRM-723 Satsurvei Pushidrosal, Jabatan Juru Sandi KRI PRM-723.

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 tahun 2019 Saksi-1 (Sdr. Muhammad Ridwan HK) dan Saksi-3 (Sdri. Dewi Masithoh, yang juga ibu mertua Terdakwa) melakukan perjanjian kerja sama untuk percepatan keberangkatan haji yang mana Saksi-3 harus membayar kepada Saksi-1 (korban) sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang dan dijanjikan akan berangkat haji lebih cepat yang awalnya tahun 2025 menjadi tahun 2019 dan Saksi-3 sudah membayar Rp. 100.000.000.(seratus juta rupiah) kepada Saksi-1 (korban).

c. Bahwa pada tahun 2019 Saksi-3 gagal berangkat haji dan Saksi-3 menceritakan permasalahan tersebut kepada Terdakwa serta meminta bantuan

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.II-09/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dan meminta uang percepatan haji dari Saksi-1, kemudian pada tahun 2022 diadakan pertemuan di yayasan sya'airullah yang dihadiri Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3, dan Sdri. Resky Ispurwati Dewi (anak Saksi-3 dan istri Terdakwa) untuk penyelesaian permasalahan percepatan keberangkatan haji pada tahun 2019, kemudian Saksi-1 berjanji akan mengembalikan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan pada akhir tahun 2022 namun sampai akhir tahun 2022 Saksi-1 belum mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-3.

d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB di tempat tinggal/kontrakan Saksi-1 Sentul Nirwana Clater The Breeze I No. 55 Rt. 001 Rw. 001 Karang Tengah Babakan Madang Bogor Jawa Barat Terdakwa dan Kopka Nav Isbiyantoro (Saksi-2), yang juga ayah Terdakwa berinisiatif untuk mendatangi rumah Saksi-1 dengan maksud dan tujuan untuk meminta kejelasan pengembalian uang milik Saksi-3.

e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi-1 (korban) sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal kebagian mata sebelah kiri yang mengakibatkan Saksi-1 pusing, nyeri pada bagian mata sebelah kiri dan hidung mengeluarkan darah serta pandangan kabur.

f. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami merah dibagian bola mata kiri dan pelipis kiri, sesuai hasil Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tingkat III 03.06.02 Salak Nomor : VER/24A//2023 tanggal 24 Mei 2023, atas nama Sdr. Muhammad Ridwan yang ditandatangani oleh dr. Herman Suheri.

g. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena merasa emosi kepada Saksi-1 dimana saat dihubungi Terdakwa untuk dimintai kejelasan tentang hutang piutang Saksi-1 tidak pernah menjawab dan beberapa kali pindah rumah/kontrakan.

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal 04 bulan April tahun 2023, setidaknya dalam bulan April tahun 2023, setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Sentul Nirwana Clater The Breeze I No. 55 Rt. 001 Rw. 001 Karang Tengah Babakan Madang Bogor Jawa barat, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.II-09/ALV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan, untuk memperoleh barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Serda Kom Ardra Navyanto Syahputra (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikmaba PK Angkatan XXXVII tahun 2017 di Kodiklatal, Surabaya Jawa Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Kom NRP 123970 selanjutnya Terdakwa Tahun 2018 sampai dengan sekarang berdinasi di KRI PRM-723 Satsurvei Pushidrosal, Jabatan Juru Sandi KRI PRM-723.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 tahun 2019 Saksi-1 (Sdr. Muhammad Ridwan HK) dan Saksi-3 (Sdri. Dewi Masithoh, yang juga ibu mertua Terdakwa) melakukan perjanjian kerja sama untuk percepatan keberangkatan haji yang mana Saksi-3 harus membayar kepada Saksi-1 (korban) sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang dan dijanjikan akan berangkat haji lebih cepat yang awalnya tahun 2025 menjadi tahun 2019 dan Saksi-3 sudah membayar Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah) kepada Saksi-1 (korban).
- c. Bahwa pada tahun 2019 Saksi-3 gagal berangkat haji dan Saksi-3 menceritakan permasalahan tersebut kepada Terdakwa serta meminta bantuan Terdakwa untuk menghubungi dan meminta uang percepatan haji dari Saksi-1, kemudian pada tahun 2022 diadakan pertemuan di yayasan sya'airullah yang dihadiri Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3, dan Sdri. Resky Ispurwati Dewi (anak Saksi-3 dan istri Terdakwa) untuk penyelesaian permasalahan percepatan keberangkatan haji pada tahun 2019, kemudian Saksi-1 berjanji akan mengembalikan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan pada akhir tahun 2022 namun sampai akhir tahun 2022 Saksi-1 belum mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-3.
- d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB di tempat tinggal/kontrakan Saksi-1 Sentul Nirwana Clater The Breeze I No. 55 Rt. 001 Rw. 001 Karang Tengah Babakan Madang Bogor Jawa barat Terdakwa dan Kopka Nav Isbiyantoro (Saksi-2), yang juga ayah Terdakwa berinisiatif untuk mendatangi rumah Saksi-1 dengan maksud dan tujuan untuk meminta kejelasan pengembalian uang milik Saksi-3.
- e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB rumah Saksi-1 didatangi 2 (dua) orang Terdakwa dan Saksi-2 dengan menggedor pintu rumah Saksi-1 beberapa kali pada saat itu Saksi-1 sedang tidur (istirahat) dan Saksi-1 hanya sendiri dirumah setelah itu Saksi-1 bangun dan

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.II-09/AL/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kemudian Saksi-1 langsung dipukul oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 sempoyongan setelah itu masuk Saksi-2 memegang tangan Saksi-1 agar susah bergerak dan tidak melawan lalu Saksi-1 dipukul kembali dan saat itu Terdakwa mengancam dengan mengatakan akan menembak dan membunuh Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali, Kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 menyerahkan Mobil yang sedang terparkir di garasi Saksi-1, Saksi-1 menyampaikan bahwa mobil tersebut bukan milik Saksi-1 mobil tersebut milik orang lain a.n Sdr. Irwansyah tetapi Terdakwa tidak mau tau dan meminta Saksi-1 untuk menebus mobil tersebut dengan uang Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah) kemudian Saksi-1 berdebat dan bersikukuh untuk tidak mau menyerahkan mobil tersebut akhirnya dengan penuh Intimidasi Saksi-1 terpaksa menyerahkan mobil tersebut dan Saksi-1 ditanya kapan mau menebusnya akhirnya di buat Surat pernyataan sebagai jaminan.

f. Bahwa akibat dari tindakan pengambilan mobil tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 terbebani dengan biaya sewa mobil tersebut yang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan sampai tanggal 25 mei 2023 Saksi-1 sudah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 15.300.000 (lima belas juta tiga ratus rupiah).

g. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pengambilan Mobil sebagai jaminan tentang hutang piutang Saksi-1 tidak pernah menjawab dan beberapa kali pindah rumah/kontrakan.

h. Bahwa Terdakwa telah meminta 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya warna putih nopol F 1193 LU sebagai jaminan hutang piutang Saksi-1 terhadap Saksi-3.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut:

Pertama : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan memahami, kemudian terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang hadir dan diperiksa di persidangan kemudian yang tidak hadir di persidangan yang keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan.

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.II-09/ALV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **DEWI MASITHOH**
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 1 Januari 1971
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komp TWP TNI AL F4/11 RT.002 RW.019 Kel. Ciangsana
Kec. Gunung Putri Bogor.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Dewi Masithoh) mengenal Terdakwa pada sekira tahun 2017, pada tanggal 10 Oktober 2021 Terdakwa menikah dengan putri Saksi-1 yang ke 2 (dua) a.n Sdri. Resky Ispurwati Dewi;
2. Bahwa Saksi-1 mengenal Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) pada sekira bulan Juli 2017 saat Saksi-3 memberikan ceramah/tausiah diacara pernikahan putri pertama Saksi yaitu Sdri. Mega Dewi Utami;
3. Bahwa Saksi-1 mendaftar haji pada bulan Desember 2014 bersama Alm. Suami Saksi-1 a.n Sidik Utomo di Departemen Agama Bogor serta pembayarannya melalui Bank BNI Syariah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang dan akan berangkat pada tahun 2025;
4. Bahwa setelah pendaftaran tersebut, Saksi-1 mendapat informasi dari Sdr. Hasyim bahwa Saksi-3 dapat membantu mempercepat keberangkatan haji, sehingga Saksi-1 meminta kepada Saksi-3 untuk membantu keberangkatan haji Saksi-1 dan suaminya;
5. Bahwa sepengetahuan Saksi-1, selama ini Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) belum pernah membantu percepatan haji orang lain, namun Saksi-3 hanya membantu keberangkatan umroh;
6. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui bagaimana cara dan prosedur yang dilakukan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) sehingga dapat mempercepat keberangkatan Haji;
7. Bahwa pada tanggal 25 April 2019, Saksi-1 dan Alm. Suami Saksi-1 dengan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) melakukan perjanjian kerjasama bahwa untuk mempercepat keberangkatan haji Saksi-1 dan Alm. Suami Saksi-1 harus membayar sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk satu orang

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.II-09/ALV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang harus dibayarkan kepada Saksi-3 dan dijanjikan oleh Saksi-3 akan berangkat lebih cepat yang awalnya tahun 2025 menjadi tahun 2019;

8. Bahwa setelah Saksi-1 memberikan biaya yang diminta oleh Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan), namun kenyataannya pada tahun 2019 Saksi-1 dan Alm. Suami Saksi-1 tidak berangkat haji dan tidak sesuai apa yang dijanjikan oleh Saksi-3 kepada Saksi-1;

9. Bahwa alasan yang diberikan oleh Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) kepada Saksi-1 dan Alm Suami Saksi-1 yang menyebabkan Saksi-1 dan Alm. Suami Saksi-1 tidak dapat berangkat haji pada tahun 2019, karena dokumen Saksi-1 dan Alm. suami Saksi-1 berupa KK, KTP dan akte kelahiran terlambat diterima oleh Saksi-3;

10. Bahwa pada bulan Januari 2020, Saksi-1, Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) dan anak pertama Saksi-1 a.n Mega Dewi Utami datang ke Yayasan Sya'airullah di Bekasi, untuk bertemu dengan pimpinan yayasan tersebut a.n Ustd. Agus Dani, kemudian Saksi-1 memberitahu bahwa Saksi-1 akan berangkat haji pada tahun 2020 melalui yayasan tersebut, namun setelah Saksi-1 melaksanakan manasik haji, Saksi-1 mengetahui nama Saksi-1 belum ada kemudian Saksi-1 bertanya kepada istri Ustd. Agus Dani dan mendapat informasi bahwa Saksi-1 baru didaftarkan percepatan haji pada tahun 2020 namun tidak berangkat haji dikarenakan adanya virus Corona, setelah itu Saksi-3 sulit untuk dihubungi karena nomor telephonenya sudah tidak aktif;

11. Bahwa pada tahun 2022, Saksi-1 meminta no telephone Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) kepada Sdr. Hasyim, kemudian Saksi-1, Saksi-3, Sdri. Resky (anak kedua Saksi-1), Terdakwa dan Ustd. Agus Dani bertemu di Yayasan Sya'airullah, dalam pertemuan tersebut Ustd. Agus Dani menjelaskan bahwa untuk biaya percepatan haji hanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dipertemuan tersebut sepakat bahwa Saksi-3 akan mengembalikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diakhir tahun 2022, namun sampai saat ini belum mengembalikan uang tersebut serta Saksi-3 tidak ada itikad baik karena Saksi-1 telephone dan WA (*Whatsapp*) tidak pernah diangkat dan dibalas;

12. Bahwa Saksi-1 merasa dirugikan oleh Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) karena tidak berangkat haji tahun 2019 sebagaimana yang dijanjikan oleh Saksi-3, sedangkan Saksi-1 dan Alm. Suami Saksi-1 sudah membayar uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan isi surat perjanjian kerjasama pada tanggal 25 April 2019 antara Saksi-1 dan Saksi-3 akan mengembalikan

Halaman 8 dari 45 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.II-09/ALV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

punya sebesar 100% (satu persenn) tanpa dipotong apapun bila Saksi-1 dan almarhum tidak jadi berangkat haji;

13. Bahwa setelah Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) tidak membayar sisa uang percepatan pemberangkatan haji yang dijanjikan, Saksi-1 mencoba menghubungi melalui telephone dan WA (*Whatsapp*) Saksi-3 namun tidak pernah diangkat dan dibalas oleh Saksi-3;

14. Bahwa kemudian Saksi-1 menceritakan kejadian tersebut kepada Terdakwa (menantu Saksi-1), setelah itu Terdakwa menawarkan bantuan untuk menagih/ meminta uang tersebut;

15. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membantu Saksi-1, namun Terdakwa menceritakan kepada Saksi-1 telah memukul Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali di rumah Saksi-1;

16. Bahwa menurut Saksi-1 yang melatarbelakangi Terdakwa memukul/ menganiaya Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) karena Terdakwa kesal dan emosi dengan sikap Saksi-3 yang selama ini sulit untuk ditemui dan tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang Saksi-1 sebagaimana yang sudah disepakati;

17. Bahwa Saksi-1 mengetahui terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dari cerita Terdakwa sendiri, pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengenai bagian hidung Saksi-3 namun Saksi-1 tidak melihat secara langsung kejadian pemukulan yang terjadi;

18. Bahwa Saksi-1 mengetahui pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat menyebabkan rasa sakit dan merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

19. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui permasalahan mobil yang dijaminan oleh Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) dalam perkara ini, Saksi-1 hanya mengetahui ada jaminan dari Saksi-3 berupa 1 (satu) Unit mobil Toyota Agya warna putih namun Saksi-1 tidak mengetahui kronologinya;

20. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 dari keterangan Terdakwa, mobil tersebut adalah sebagai jaminan yang diserahkan oleh Saksi-3 sebelum adanya pengembalian uang dari Saksi-3;

21. Bahwa Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) sampai saat ini sulit dihubungi dan Saksi-1 pernah melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian, namun prosesnya tidak diketahui;

22. Bahwa akibat perbuatan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) telah merugikan Saksi-1 karena uang percepatan naik haji yang telah diserahkan kepada Saksi-3 belum dikembalikan oleh Saksi-3;

23. Bahwa Saksi-1, mengharapkan Terdakwa dihukum yang sering-lingannya karena Terdakwa semata-mata hanya membantu Saksi-1.

Halaman 9 dari 45 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.II-09/ALV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **ISBIYANTORO**
Pangkat, NRP : Kopka Nav, 78796
Jabatan : Ta Patkamla Samadar Satrol
Kesatuan : Lantamal III
Tempat, tanggal lahir : Batang, 05 Juli 1973
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komp TWP AL Blok E.6/11 RT.005 RW.020 Kel. Ciangsana

Kec. Gunung Putri Kab. Bogor Jabar.

Pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Sdr. Isbiyantoro (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa karena Saksi-2 adalah orang tua (ayah) dari Terdakwa;
2. Bahwa sebelum terjadinya perbuatan dalam perkara ini, Terdakwa datang bersama rekannya memberitahukan kepada Saksi-2 jika akan menemui Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) untuk menagih hutangnya kepada Saksi-1 (mertua Terdakwa);
3. Bahwa pada saat itu Saksi-2 melarang agar jangan berangkat dengan anak muda, karena dikhawatirkan akan terjadi sesuatu karena emosi, sehingga Saksi-2 yang mendampingi Terdakwa;
4. Bahwa Saksi-2 tidak kenal dengan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan), namun Saksi-2 baru kenal setelah datang ke rumah Saksi-3 yang beralamat di Sentul Nirwana Clater The Breeze I No. 55 RT. 001 RW. 001 Karang Tengah Babakan Madang Bogor Jawa Barat pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 bersama Terdakwa;
5. Bahwa Saksi-2 pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi-2 datang ke rumah Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) di Sentul Nirwana Clater The Breeze I No. 55 RT. 001 RW. 001 Karang Tengah Babakan Madang Bogor Jawa Barat, Saksi-2 mendatangi rumah Saksi-3 bersama Terdakwa dengan maksud dan tujuannya adalah untuk menagih hutang yang dimiliki Saksi-3 kepada Saksi-1 dan keberadaan Saksi-2 hanya mendampingi Terdakwa;
6. Bahwa Saksi-2 mengetahui tentang hutang piutang antara Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) dan Saksi-1 (Sdri. Siti Masithoh) berkaitan dengan keberangkatan haji dari Terdakwa yang menceritakan kepada Saksi-2;

Halaman 10 dari 45 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.II-09/ALV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi-2 adalah mengetahui secara pasti kronologi tentang permasalahan utang piutang antara Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan kepada Saksi-1 (Sdri. Siti Masithoh), Saksi-2 hanya mengetahui bahwa Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) mempunyai utang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 berkaitan dengan percepatan untuk naik haji yang tidak dikembalikan kepada Saksi-1 meskipun sudah berulang-ulang diminta;

8. Bahwa Saksi-2 mengetahui dan melihat kejadian penganiayaan/pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) yaitu pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB, di rumah Saksi-3 di Sentul Nirwana Clater The Breeze I No. 55 RT. 001 RW. 001 Karang Tengah Babakan Madang Bogor Jawa Barat;

9. Bahwa kejadian pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa setelah Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan), kemudian Saksi-3 membuka pintu, Terdakwa langsung memukul Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali dibagian mata sebelah kiri dengan tangan kanan mengepal, setelah itu Saksi-2 menghampiri, memeluk dan memegang tangan kanan Saksi-3 agar tidak terjatuh dan tidak dipukul kembali oleh Terdakwa kemudian Saksi-2 membimbing Saksi-3 untuk duduk ke kursi ruang tamu;

10. Bahwa kemudian Saksi-2 berkata, "permasalahan ini mau secara kekeluargaan atau secara hukum kalau mau secara hukum ayo kita ke Polsek terdekat", kemudian dijawab oleh Saksi-3, "Secara kekeluargaan aja pak" selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa berkata, "kalau secara kekeluargaan apa yang bisa dijaminakan? Sertifikat" kemudian Saksi-3 menjawab, "tidak punya sertifikat rumah ini kontrak";

11. Bahwa kemudian Saksi-2 berkata, "itu diluar ada mobil kan cuma buat jaminan saja" dijawab Saksi-3, "Itu bukan mobil saya itu mobil orang" selanjutnya Saksi-2 berkata, "itu ya mobil orang kalau monyet tidak punya mobil" setelah itu dijawab Saksi-3, "Ya udah untuk jaminan";

12. Bahwa kemudian Saksi-2 menyarankan untuk membuat surat pernyataan, setelah itu Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) menulis surat pernyataan tersebut dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan serta isi surat pernyataan tersebut Saksi-3 yang membuat tanpa Saksi-2 dan Terdakwa arahkan isi surat pernyataan tersebut kemudian Saksi-3 meminta foto bersama Saksi-2 dan Terdakwa sebagai bukti penyerahan jaminan berupa mobil Toyota Agya, setelah itu Saksi-3 meminta tolong agar Mobil Toyota Agya tidak disalahgunakan untuk urusan lainnya serta Saksi-3 meminta bantuan Saksi-2 dan Terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam mobil Toyota Agya tanpa Saksi-3 membantu;

Halaman 11 dari 45 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.II-09/ALV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.bahkasaksigugung.go.id

Bahwa Saksi-2 mengetahui secara langsung tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) dengan cara memukul dengan tangan kanan menggenggam ke bagian mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa mencoba memukul kembali Saksi-3 namun pukulan ke 2 (dua) tidak mengenai Saksi-3 karena Saksi-2 mencoba menghalangi;

14. Bahwa Saksi-2 mengetahui, Terdakwa saat melakukan tindakan pemukulan terhadap Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) hanya menggunakan tangan kosong tidak menggunakan alat apapun;

15. Bahwa tindakan Saksi-2 saat melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 yaitu mencoba untuk melindungi Saksi-3 dengan cara menghalangi Terdakwa serta memeluk Saksi-3 agar tidak terpukul kembali;

16. Bahwa Saksi-3 pada saat mendapat pemukulan dari Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

17. Bahwa Saksi-2 mengetahui pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-3 karena Saksi-3 sulit untuk ditemui dan dihubungi yang mengakibatkan Terdakwa emosi serta lepas kontrol sehingga langsung memukul Saksi-3;

18. Bahwa Saksi-2 mengetahui akibat dari tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3 telah mengakibatkan Saksi-3 merasa sakit dan mengalami merah dibagian bola mata kiri dan pelipis kiri;

19. Bahwa Saksi-2 mengetahui pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3 tanpa direncanakan terlebih dahulu penganiayaan/pemukulan tersebut terjadi karena emosi dan lepas kontrol saja;

20. Bahwa setelah Saksi-2 dan Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) hasil penyelesaian utang piutang antara Saksi-3 dan Saksi-3 adalah Saksi-1 membuat surat pernyataan dengan isi akan mengembalikan uang dalam waktu 2 (dua) bulan dan sebagai jaminan 1 unit mobil Toyota Agya warna putih nopol F 1193 LU;

21. Bahwa Saksi-2 mengetahui saat Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) menulis surat pernyataan tersebut dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan serta isi surat pernyataan tersebut Saksi-3 yang membuat tanpa Saksi-2 dan Terdakwa arahkan isi surat pernyataan tersebut serta Saksi-3 meminta untuk berfoto sebagai bukti penyerahan mobil Toyota Agya;

22. Bahwa Saksi-2 mengetahui, Terdakwa mengambil Mobil Toyota Agya F 1193 LU sebagai jaminan hutang Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) kepada Saksi-1 (ibu mertua Terdakwa);

Halaman 12 dari 45 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.II-09/ALV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat pengambil Mobil Toyota Agya F 1193 LU sebagai jaminan utang, Terdakwa tidak melakukan pemaksaan atau ancaman kekerasan karena sebelumnya Saksi-2 dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) tentang permasalahan utang piutang ini mau diselesaikan secara hukum atau secara kekeluargaan, kemudian Saksi-3 menjawab secara kekeluargaan setelah itu Saksi-3 dan Terdakwa meminta jaminan, dijawab Saksi-3 tidak punya apa-apa, namun karena sebelumnya Saksi-2 dan Terdakwa melihat Mobil Toyota Agya F1193 LU yang terparkir di garasi depan rumah Saksi-3 akhirnya Saksi-2 dan Terdakwa meminta untuk mobil tersebut di jadikan sebagai jaminan namun Saksi-3 menjawab mobil tersebut bukan miliknya, kemudian Saksi-2 berkata Mobil Toyota Agya F 1193 LU hanya untuk jaminan utang piutang saja akhirnya Saksi-3 menyetujui mobil tersebut dijadikan sebagai jaminan dan Saksi-3 menulis surat pernyataan, isi surat pernyataan tersebut Saksi-3 sendiri yang membuat tanpa Saksi-2 dan Terdakwa arahkan isi surat pernyataan tersebut, serta Saksi-3 meminta foto bersama Saksi-2 dan Terdakwa sebagai bukti penyerahan kunci mobil;

24. Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) dilakukan di ruang tamu rumah kontrakan Saksi-3;

25. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) mengalami luka pada mata sebelah kiri merah dan berdarah namun tidak luka pada bagian wajah lainnya;

26. Bahwa saat mobil diserahkan dilengkapi dengan surat bukti penyerahan kendaraan sebagai jaminan pembayaran hutang;

27. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui siapa pemilik mobil Toyota Agya F 1193 LU yang sebenarnya karena saat mobil tersebut diserahkan sebagai jaminan pembayaran hutang mobil tersebut berada di rumah Saksi-3;

28. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan melanggar hukum karena telah merugikan orang lain;

29. Bahwa setelah kejadian pemukulan, Saksi-2 tidak pernah bertemu dengan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan);

30. Bahwa Saksi-2 memohon Terdakwa diberikan hukuman yang sering-ringannya karena dilakukan secara spontanitas.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada mata sebelah kiri sdr. Muhammad Ridwan tidak mengakibatkan keluar darah namun hanya luka memar kemerahan.

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.II-09/ALV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 87-K/PM.II-09/AL/V/2024 Saksi-2 membenarkan bantahan Terdakwa dan menambahkan terdapat luka dipelipis Sdr. Muhammad Ridwan yaitu ada luka lecet sedikit.

Menimbang, bahwa, Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridawan) dan Saksi-4 (Sdr. Ade Rahman) tidak dapat hadir di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Bahwa dalam persidangan penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi-3 selama ini selalu berpindah-pindah alamat sehingga tidak diketahui lagi alamatnya dan tidak tinggal di alamat sebagaimana dimaksud dalam panggilan Oditur Militer, sebagaimana Surat keterangan dari Kepala Desa Ciangsana Nomor 400.12.2.1/293-kemasy tanggal 3 Juli 2024. Sedangkan Saksi-4 tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga atas panggilan Oditur Militer tidak ada jawaban dari para saksi tersebut. Kemudian Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 yang tidak dapat hadir di persidangan tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan Saksi-5 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Selanjutnya atas permintaan Oditur Militer dan dengan persetujuan Terdakwa maka keterangan Saksi-5 yang tidak hadir tersebut, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Saksi-3 :

Nama lengkap : **MUHAMMAD RIDWAN**

Pekerjaan : Guru Pengajian

Tempat, tanggal lahir : Bogor, 24 Mei 1985

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Tempat tinggal : Sentul Nirwana Ciater The Breeze I No.55 RT.001 RW. 001
Karang Tengah Babakan Madang Bogor Jabar.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Muhammad Ridwan (Saksi-3) mengenal Terdakwa sekira tahun 2022 (tanggal dan bulan lupa), di KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) pada

Halaman 14 dari 45 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.II-09/AL/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi-3 berangkat pada tahun 2023 dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa didalam pemeriksaan Saksi-3 didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama Mochammad Tris Haryanto, S.H.,M.H., Diki Herdiana, S.H.,M.H., Sutrisno, S.H., Yosep Hendro Parabowo, S.H., dan Siti Jubaidah, S.H., dari Advokat dan Konsultan Hukum "TRIS HARYANTO dan PARTNERS" berdasarkan surat kuasa tanggal 11 April 2023;
3. Bahwa Saksi-3 mempunyai usaha bergerak di bidang travel pada tahun 2016 sebagai pembina travel dan leader travel sampai dengan sekarang kemudian Travel Cinta Baitullah milik Saksi-3 sendiri dalam susunan pengurusan Saksi-3 sebagai Owner. Sejak Saksi-3 membuka travel, Saksi-3 sudah memberangkatkan sekitar kurang lebih 100 (seratus) orang, namun untuk haji Saksi-3 baru menjalankan pada tahun 2019;
4. Bahwa Saksi-3 diundang dan dipertemukan oleh Bapak Hasyim (DKM Masjid Al-Muttaqin TWP Angkatan Laut) dengan sdr. Dewi Masithoh (Saksi-1) dan Bapak Sidik (alm) selaku mertua Terdakwa yang ingin berangkat haji, pada saat itu Saksi-3 bertemu langsung dengan kedua mertua Serda Kom Ardra Navyanto didampingi Bapak Hasyim;
5. Bahwa pada sekira tahun 2019 Saksi-3 mendapat informasi dari Sdr. Hasyim DKM Masjid Almuttaqin bahwa Sdr. Sidik (alm) dan Sdr. Dewi Masithoh (Saksi-1) berniat ingin melakukan haji percepatan akhirnya Saksi-3 diundang ke rumah Sdr. Sidik (alm) dan Saksi-1 dan sepakat menyetujui untuk Saksi-3 usahakan percepatan hajinya dengan biaya perorangnya Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan untuk 2 orang Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) namun Sdr. Sidik (alm) dan Saksi-1 baru membayar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan menjanjikan akan berangkat haji pada tahun 2020, 3 (tiga) bulan kemudian Sdr. Sidik meninggal dunia sehingga yang akan berangkat haji hanya Saksi-1 namun pada tahun 2020 dan 2021 terjadi wabah virus Corona yang mengakibatkan tidak ada pemberangkatan haji seluruh dunia, pada tahun 2022 (tanggal dan bulan tidak ingat) dari pihak Saksi-3 mengadakan pertemuan dengan Saksi-1 hasil dari pertemuan tersebut bahwa Saksi-3 akan berangkat pada tahun 2023 dikarenakan tahun 2022 ada pembatasan jamaah haji Indonesia dan Saksi-3 harus mengembalikan selisih uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya badal haji dan sisanya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) harus Saksi-3 serahkan ke Saksi-1 dan Saksi-3 berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada bulan Desember 2022 namun Saksi-3 belum bisa mengembalikan,

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.II-09/AL/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkaranya yang diadukan oleh Saksi-3 dan keluarga Saksi-1 termasuk didalamnya Terdakwa;

6. Bahwa untuk mempercepat keberangkatan haji tersebut Saksi-3 melakukan koordinasi melalui pihak kementerian agama yaitu KBIH (kelompok bimbingan ibadah haji) a.n Sdr. H. Agus Dani jabatan ketua KBIH;
7. Bahwa Saksi-3 mendapat perlakuan tindakan kekerasan fisik/penganiayaan pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB di tempat tinggal Saksi-3 di Sentul Nirwana Clater The Breeze I No. 55 RT. 001 RW. 001 Karang Tengah Babakan Madang Bogor Jawa barat yang dilakukan oleh Terdakwa dan dibantu Kopka Nav Isbiyantoro (Saksi-2);
8. Bahwa tindakan kekerasan fisik/penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-3 dengan cara dipukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dibagian mata sebelah kiri dan hidung;
9. Bahwa akibat dari tindakan kekerasan fisik/penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-3 mengalami pusing, nyeri pada bagian mata sebelah kiri dan hidung mengeluarkan darah serta pandangan mata kabur;
10. Bahwa Saksi-3 mengetahui saat Terdakwa melakukan kekerasan fisik/penganiayaan Saksi-3 berniat membela diri namun dihalangi oleh Saksi-2 dengan memegang kedua tangan Saksi-3 kemudian Terdakwa mengancam dengan mengatakan "*ada Cctv tidak saya tembak saya bunuh sekalian*";
11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB rumah Saksi-3 didatangi 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Saksi-2 dengan menggedor pintu rumah Saksi-1 beberapa kali pada saat itu Saksi-3 sedang tidur (istirahat) dan Saksi-3 hanya sendiri di rumah setelah itu Saksi-3 bangun dan membuka pintu rumah kemudian Saksi-3 langsung dipukul oleh Terdakwa sehingga Saksi-3 sempoyongan setelah itu masuk Saksi-2 memegang tangan Saksi-3 agar susah bergerak dan tidak melawan lalu Saksi-3 dipukul kembali dan saat itu Terdakwa mengancam dengan mengatakan akan menembak dan membunuh Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali, Kemudian Terdakwa meminta Saksi-3 menyerahkan Mobil yang sedang terparkir di garasi Saksi-3, Saksi-3 menyampaikan bahwa mobil tersebut bukan milik Saksi-3 mobil tersebut milik orang lain a.n Sdr. Irwansyah tetapi Terdakwa tidak mau tahu dan meminta Saksi-3 untuk menebus mobil tersebut dengan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian Saksi-3 berdebat dan bersikukuh untuk tidak mau menyerahkan mobil tersebut akhirnya dengan penuh Intimidasi Saksi-3 terpaksa menyerahkan mobil tersebut dan Saksi-3 ditanya kapan mau menebusnya akhirnya di buatkan Surat pernyataan sebagai jaminan;

Halaman 16 dari 45 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.II-09/ALV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi mengabdikan permasalahan ini diproses sesuai hukum yang berlaku dan Saksi-3 meminta untuk unit mobil yang dijaminan di kembalikan karena bukan milik Saksi-3 serta Saksi-3 terbebani dengan biaya sewa mobil tersebut yang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan sampai tanggal 25 Mei 2023 Saksi-3 sudah mengeluarkan biaya sejumlah Rp15.300.000,00 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah);

13. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa mengambil Mobil Toyota Agya F 1193 LU untuk jaminan hutang Saksi-3 kepada Saksi-1 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

14. Bahwa Saksi-3 mengetahui pemilik Mobil Toyota Agya F 1193 LU adalah Sdr. Ade Rahman yang Saksi-3 sewa guna kepentingan bekerja Saksi-3 sehari-hari dengan biaya sewa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari namun karena Saksi-3 sering menyewa mobil tersebut, Saksi-3 mendapat keringaan menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perminggu.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantah sebgaiian sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Saksi-3 menjanjikan keberangkatan haji di tahun 2020 yang benar adalah di tahun 2019;
2. Bahwa pemukulan hanya satu kali, dan tidak mengeluarkan darah;
3. Bahwa Terdakwa tidak megancam untuk menembak dan membunuh.

Atas bantahan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi dengan Saksi-3, karena Saksi-3 tidak hadir di persidangan.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **ADE RAHMAN**
Pekerjaan : Pedagang
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 3 Februari 1981
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Tegal Luhur RT.002 RW.002 Kec. Babakan Madang
Kab. Bogor Jabar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Ade Rahman (Saksi-4) mengenal Saksi-3 sekira tanggal 15 Maret 2023 di rumah Saksi-4, Karena dikenalkan oleh Sdr. Wawi dikarenakan Saksi-1 HK hendak menyewa mobil;
2. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui tentang permasalahan utang piutang Saksi-3 dengan Terdakwa;

Halaman 17 dari 45 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.II-09/AL/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai

- Bahwa Saksi-4 mengetahui pemilik Mobil Toyota Agya F 1193 LU yang Saksi-1 gunakan adalah Saksi-4, Saksi-4 membeli mobil tersebut pada tanggal 27 Oktober 2020 secara kredit/angsuran selama 3 (tiga) tahun di Sorum Mobil bekas HARAPAN JAYA MOTOR dengan biaya angsuran sejumlah Rp2.569.000,00 (dua juta lima ratus sembilan ribu rupiah) melalui kreditur PT BCA Finance;
4. Bahwa Saksi-4 tidak mempunyai Rental Mobil Saksi-4 menyewakan Mobil Toyota Agya F 1193 LU secara pribadi dengan biaya sewa 1 (satu) hari sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 5. Bahwa Saksi-4 menyewakan Mobil Toyota Agya F 1193 LU kepada Saksi-3 untuk tambahan pembayaran biaya angsuran mobil tersebut;
 6. Bahwa Saksi-4 saat menyewakan Mobil Toyota Agya F 1193 LU kepada Saksi-1 mobil tersebut masih dalam proses angsuran/belum lunas;
 7. Bahwa Saksi-4 pada saat Saksi-4 menyewakan Mobil Toyota Agya F 1193 LU kepada Saksi-1 Saksi-4 tidak izin/sepengetahuan Kreditur dalam hal ini PT. BCA Finance;
 8. Bahwa Saksi-4 Mengetahui Saksi-3 menyewa Mobil Toyota Agya F 1193 LU sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan sekarang dan Saksi-3 menyewa Mobil Toyota Agya F 1193 LU untuk kepentingan sehari-hari dan mengantar anak kesekolah;
 9. Bahwa Saksi-4 merasa dirugikan karena Mobil Toyota Agya F 1193 LU milik Saksi-4 dijadikan sebagai jaminan hutang karena mobil tersebut milik Saksi-4 bukan milik Saksi-3 dan Saksi-4 berharap masalah ini cepat selesai agar Mobil Toyota Agya F 1193 LU milik Saksi-4 cepat kembali kepada Saksi-4.

Atas keterangan Saksi-4, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Kom Ardra Navyanto Syahputra (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikmaba PK Angkatan XXXVII tahun 2017 di Kodiklatal, Surabaya, Jawa Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Kom NRP 123970 selanjutnya Terdakwa Tahun 2018 sampai dengan 2024 di KRI Pulau Reman PRM 723 PRM, kemudian bulan April 2024 sampai dengan sekarang berdinast di KRI POLLUUX 935 Satsurvei Pushidrosal, dengan pangkat Sertu Kom NRP 123970, Jabatan Juru Sandi;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhammad Ridwan (Saksi-3) sekira tahun 2021 di Yayasan Sya'airullah Bekasi saat pertemuan antara Saksi-1, Saksi-3 dan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 18 dari 45 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.II-09/AL/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa pada tahun 2021 pernah melaksanakan tugas Ops di Dabosingkep Kepri untuk melaksanakan Pemetaan Laut dalam rangka Ulah Armada Jaya AL;

4. Bahwa Terdakwa selama berdinastis di TNI AL pernah dijatuhi hukuman disiplin tegoran pada bulan Januari 2020 (tanggal tidak ingat) dalam perkara mendatangi tempat hiburan malam/tempat terlarang dan dijatuhi hukuman penundaan pangkat selama 1 (satu) periode;

5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Dewi Masithoh (Saksi-1) sekira bulan April 2016 dan Saksi-1 adalah ibu mertua Terdakwa;

6. Bahwa Terdakwa mengetahui hutang piutang antara Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) dan Saksi-1 dari Saksi-1 yang menceritakan kepada Terdakwa dan meminta bantuan Terdakwa untuk meminta kembali uang tersebut dari Saksi-1;

7. Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi-1 (Sdri. Dewi Masthoh) dijanjikan akan diberangkatkan haji pada tahun 2019 oleh Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) dengan membayar biaya sejumlah Rp70.000,000,00 tujuh puluh juta rupiah) perorang untuk percepatan berangkat haji, biaya tersebut diluar biaya haji;

8. Bahwa setelah Terdakwa menikah pada tanggal 10 Oktober 2021 dengan putri Saksi-1 yang ke 2 (dua) a.n Sdri. Resky Ispurwati Dewi, Terdakwa diminta tolong oleh Saksi-1 untuk mengurus permasalahan uang yang belum dikembalikan oleh Saksi-3 karena selama ini Saksi-3 sulit untuk dihubungi;

9. Bahwa kemudian Terdakwa berusaha mencari Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) ke daerah Cibubur dan Ciangsana namun Saksi-3 tidak diketemukan, sehingga Terdakwa tidak lagi mencari Saksi-3,

10. Bahwa pada tahun 2023 pada saat anak Terdakwa sakit, Terdakwa membutuhkan uang, sehingga Terdakwa berusaha mencari Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwad) kemudian Terdakwa diberitahu oleh teman Terdakwa bahwa keberadaan Saksi-3 dapat diketahui melalui aplikasi *Get Contact* karena dalam aplikasi tersebut memberikan data alamat Saksi-3;

11. Bahwa pada awalnya Terdakwa akan berangkat mencari bersama teman Terdakwa, namun orang tua Terdakwa yaitu Saksi-2 (Kopka Nav Isbiyantoro) melarang Terdakwa pergi bersama temannya yang masih muda karena khawatir akan terjadi sesuatu, sehingga akhirnya Terdakwa didampingi oleh Saksi-2 untuk mendatangi rumah Saksi-3;

12. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) yang beralamat di Sentul Nirwana Clater The Breeze I No. 55 RT. 001 RW. 001 Karang

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.II-09/AL/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Badan Mahadag Bogor Jawa barat. Terdakwa mendatangi rumah Saksi-3 bersama Kopka Nav Isbiyantoro (Saksi-2) dengan maksud tujuannya adalah untuk menagih hutang kepada Saksi-3;

13. Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) karena Terdakwa kesal setiap Saksi-3 dimintai kejelasan tentang utang piutang sulit untuk dihubungi dan ditemui serta selalu berpindah-pindah rumah yang membuat Terdakwa emosi saat bertemu Saksi-3;

14. Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi-2 mendatangi rumah Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) kemudian Terdakwa mengetuk pintu setelah pintu dibuka oleh Saksi-3 kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali dibagian mata sebelah kiri dengan tangan kanan mengepal karena Terdakwa merasa emosi karena Saksi-3 selama ini sulit untuk dihubungi dan ditemui serta selalu berpindah-pindah rumah, setelah itu Saksi-2 langsung meleraikan dengan cara menghalangi Terdakwa kemudian Saksi-3 berkata "nanti juga saya bayar kalau ada uang" mendengar perkataan tersebut Terdakwa menjadi emosi kembali dan Terdakwa memukul kembali sebanyak 1 (satu) kali namun ditepis oleh Saksi-3 serta dihalangi oleh Saksi-2 kemudian Saksi-2 berkata, "permasalahan ini mau secara kekeluargaan atau secara hukum kalau mau secara hukum ayo kita kepolsek terdekat" kemudian dijawab Saksi-3 "Secara kekeluargaan saja pak";

15. Bahwa setelah itu Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) menulis surat pernyataan dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan serta isi surat pernyataan tersebut Saksi-3 yang membuat tanpa Terdakwa dan Saksi-2 arahkan isi surat pernyataan tersebut dan sebagai jaminannya 1 (satu) Unit mobil Toyota Agya warna putih nopol F 1193 LU kemudian Saksi-3 meminta foto bersama Terdakwa dan Saksi-2 sebagai bukti penyerahan 1 (satu) Unit mobil Toyota Agya warna putih nopol F 1193 LU, setelah itu Saksi-3 meminta tolong Terdakwa dan Saksi-2 untuk mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam mobil Toyota Agya;

16. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik/pemukulan kepada Saksi-3 (Sdr. Muhammad ridwan) sebanyak 2 (dua) kali namun kekerasan fisik/pemukulan yang mengenai Saksi-3 hanya 1 (satu) kali karena pukulan yang ke 2 (dua) ditepis oleh Saksi-3 serta dihalangi Saksi-2;

17. Bahwa Terdakwa memukul Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dibagian mata sebelah kiri namun yang mengenai Saksi-3 hanya 1 (satu) kali karena pukulan yang ke 2 (dua) ditepis oleh Saksi-3 dan dihalangi oleh Saksi-2;

Halaman 20 dari 45 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.II-09/AL/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- publikasi putusan pengadilan menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan alat saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-3;
19. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) tidak direncanakan pemukulan tersebut terjadi spontan karena Terdakwa emosi dan lepas control;
 20. Bahwa akibat kekerasan fisik/pemukulan tersebut Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) mengalami merah pada bagian mata kiri;
 21. Bahwa yang melihat/menyaksikan saat Terdakwa melakukan kekerasan fisik/pemukulan terhadap Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) adalah Saksi-2 yang saat itu mendampingi Terdakwa;
 22. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan fisik/pemukulan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) tidak melakukan perlawanan;
 23. Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa sampai melakukan tindakan kekerasan fisik/pemukulan kepada Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) di Sentul Nirwana Clater The Breeze I No. 55 Rt. 001 Rw. 001 Karang Tengah Babakan Madang Bogor Jawa barat adalah Terdakwa emosi dan kesal karena Saksi-3 ingkar janji dan saat dihubungi untuk dimintai penjelasan tentang hutang piutang tidak pernah menjawab dan sulit ditemui serta selalu berpindah-pindah rumah;
 24. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 datang ke rumah Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) dibuat surat pernyataan yang isinya Saksi-3 akan mengembalikan uang dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan sebagai jaminannya 1 (satu) Unit mobil Toyota Agya warna putih nopol F 1193 LU;
 25. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya merupakan pelanggaran hukum karena telah merugikan orang lain, dalam hal ini Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) yang merasakan sakit akibat perbuatan Terdakwa;
 26. Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saat ini milik Saksi-1 belum dikembalikan oleh Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) sejumlah Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);
 27. Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saat ini Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) sudah tidak diketahui lagi keberadaannya karena selalu berpindah tempat dan Terdakwa adalah seorang penipu sehingga telah dilaporkan ke Pihak Kepolisian;
 28. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan adalah salah dan merupakan perbuatan main hakim sendiri yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Terdakwa;
 29. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Halaman 21 dari 45 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.II-09/ALV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang** barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada

Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Barang :

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya warna putih nopol F 1193 LU Nomor Rangka MHKA4DA2JFJ004288 Nomor Mesin : 1KRA2006 51.

2. Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Surat *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Tingkat III 03.06.02 Salak Nomor VER/24/V/2023 tanggal 24 Mei 2023, atas nama Sdr. Muhammad Ridwan yang ditandatangani oleh dr. Herman Suheri.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Barang :

Bahwa barang bukti barang-barang berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya warna putih nopol F 1193 LU Nomor Rangka : MHKA4DA2JFJ004288 Nomor Mesin 1KRA2006 51. Barang bukti tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa. Setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti barang bukti tersebut 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya warna putih nopol F 1193 LU Nomor Rangka : MHKA4DA2JFJ004288 Nomor Mesin : 1KRA2006 51 ternyata merupakan 1 (satu) unit mobil milik Saksi-4 (Sdr. Ade Rahman), yang dijadikan jaminan oleh Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) kepada Terdakwa setelah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3. Kemudian mobil dibawa pulang oleh Terdakwa bersama Saksi-2. Mobil tersebut berada dirumah Saksi-3 karena dirental oleh Saksi-3 dari Saksi-4. Dengan demikian maka barang bukti berupa mobil tersebut berhubungan dengan perkara Terdakwa, sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaannya, sehingga perbuatan pidana dalam perkara ini dapat terwujud. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Surat-surat.

Barang bukti berupa surat-surat yaitu 2 (dua) lembar Surat *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Tingkat III 03.06.02 Salak Nomor VER/24/V/2023 tanggal 24 Mei 2023, atas nama Sdr. Muhammad Ridwan yang ditandatangani oleh dr. Herman Suheri. Terhadap keseluruhan barang bukti surat tersebut telah dibaca, diperlihatkan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan. Setelah Majelis

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.II-09/ALV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gundik tersebut ternyata merupakan surat *Visum Et Repertum* yang bersifat *pro justisia* yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu merupakan hasil pemeriksaan terhadap Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu terdapat luka lebam dan luka gores sehingga orang yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya untuk sementara waktu. Barang bukti berupa surat *visum et repertum* tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa. Surat tersebut telah menerangkan akibat dari perbuatan Terdakwa, sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membantah keterangan para Saksi sebagai berikut:

1. Bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 (Kopka Nav Isbiyantoro) yang menyatakan bahwa pada mata sebelah kiri tidak mengeluarkan darah, namun hanya memar kemerahan, karena bantahan Terdakwa dibenarkan oleh Saksi-2 maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut.
2. Bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 sebagai berikut :
 - a. Bahwa tidak benar Saksi-3 menjanjikan keberangkatan haji di tahun 2020 yang benar adalah di tahun 2019;
 - b. Bahwa pemukulan hanya satu kali, dan tidak mengeluarkan darah;
 - c. Bahwa Terdakwa tidak megancam untuk menembak dan membunuh.

Terhadap bantahan Terdakwa atas tersebut, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap bantahan Terdakwa yang menyatakan, tidak benar Saksi-3 menjanjikan keberangkatan haji di tahun 2020 yang benar adalah di tahun 2019. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menilai bantahan tersebut dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan, ternyata bantahan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 (Sdri. Siti Masithoh). Saksi-1 adalah Saksi yang berhubungan langsung dengan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) berkaitan dengan kesepakatan percepatan pemberangkatan haji, dijanjikan oleh Saksi-3 akan berangkat haji lebih cepat yang awalnya tahun 2025 menjadi tahun 2019 dan Saksi-1 sudah membayar sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi-3. Kemudian bantahan Terdakwa diperkuat dengan Surat perjanjian

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.II-09/AL/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri tanggal 25 April 2019 antara Saksi-1 dan suaminya

dengan Saksi-3. Dengan demikian maka bantahan Terdakwa dalam hal ini tidak berdiri sendiri karena bersesuaian dengan keterangan Saksi-1. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bantahan Terdakwa dapat diterima;

b. Bahwa terhadap bantahan Terdakwa yang menyatakan, pemukulan dilakukan hanya satu kali, dan tidak mengeluarkan darah. Setelah Majelis Hakim meneliti bantahan Terdakwa ternyata bantahan Terdakwa tersebut tidak membantah substansi Dakwaan Oditur Militer tentang adanya perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3, bantahan Terdakwa tersebut justru menunjukkan pengakuan Terdakwa telah melakukan pemukulan sebanyak satu kali pada bagian mata sebelah kiri Saksi-3. Kemudian atas bantahannya tersebut dihubungkan dengan keterangan para Saksi diperoleh fakta, Saksi-1 (Sdri. Siti Masithoh) ternyata mendengar langsung dari Terdakwa, bahwa Terdakwa telah memukul Saksi-3 pada bagian hidung. Selanjutnya dihubungkan dengan Surat *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Tingkat III 03.06.02 Salak Nomor VER/24/V/2023 tanggal 24 Mei 2023, atas nama Sdr. Muhammad Ridwan yang ditandatangani oleh dr. Herman Suheri, ternyata surat tersebut menerangkan terdapat luka keluar darah pada bagian hidung. Dengan demikian maka keterangan Saksi-3 bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa *Visum et repertum*. Dengan demikian maka bantahan Terdakwa adalah berdiri sendiri tanpa diperkuat dengan alat bukti lainnya. Oleh karenanya dengan mendasari ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-3 tersebut adalah keterangan yang benar oleh karenanya bantahan Terdakwa haruslah ditolak;

c. Terhadap bantahan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak megancam untuk menembak dan membunuh. Setelah bantahan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan Saksi-2 (Kopka Nav Isbiyantoro) yang saat itu bersama dengan Terdakwa berada di rumah Saksi-3 dan mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata Saksi-2 tidak mendengar ucapan sebagaimana disebutkan oleh Saksi-3. Sedangkan keterangan Saksi-3 tidak diperkuat dengan alat bukti lainnya. Dengan demikian bantahan Terdakwa bersesuaian dan diperkuat dengan keterangan Saksi-2,

Halaman 24 dari 45 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.II-09/ALV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Hakim berpendapat bantahan Terdakwa dalam hal ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan, Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dengan seksama dan menilai alat bukti yang dihadirkan di persidangan guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dengan mendasari pada Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi; keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi, menilai dan mempertimbangkan apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah meneliti keterangan para Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan yaitu Saksi-1 (Sdri. Dewi Masithoh), Saksi-2 (Kopka Nav Isbiyantoro), Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) dan Saksi-4 (Sdr. Ade Rahman), para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuannya sendiri ternyata keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian yang mengetahui adanya perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3 pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Saksi-3 yang beralamat di Sentul Nirwana Clater The Breeze I No. 55 Rt. 001 Rw. 001 Karang Tengah Babakan Madang Bogor Jawa Barat, pada sekira pukul 17.30 WIB, setelah pintu dibuka oleh Saksi-3 kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali dibagian mata sebelah kiri dengan tangan kanan mengepal. Kemudian Terdakwa berusaha memukul kembali Saksi-3 namun dilhalangi oleh Saksi-2. Akibat dari tindakan penganiayaan/ pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3 mengalami luka lebam dan luka gores dibagian mata kiri dan pelipis kiri sesuai hasil Surat *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Tingkat III 03.06.02 Salak Nomor : VER/24/V/2023 tanggal 24 Mei 2023, atas nama Sdr. Muhammad Ridwan yang ditandatangani oleh dr. Herman Suheri. Selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa menanyakan jaminan, kemudian Saksi-3 menulis surat pernyataan sebagai bukti

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.II-09/AL/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyerahan jaminan berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya warna putih nopol F 1193 LU sebagai jaminan hutang piutang Saksi-3 terhadap Saksi-1. Keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi dalam perkara ini.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan yang telah mengakui semua perbuatannya yaitu pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Saksi-3 yang beralamat di Sentul Nirwana Clater The Breeze I No. 55 Rt. 001 Rw. 001 Karang Tengah Babakan Madang Bogor Jawa Barat, pada sekira pukul 17.30 WIB, setelah pintu dibuka oleh Saksi-3 kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali dibagian mata sebelah kiri dengan tangan kanan mengepal dan berusaha melakukan pemukulan berikutnya namun dihalangi oleh Saksi-2 (Kopa Nav Isbiyantoro). Akibat dari tindakan penganiayaan/pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3 mengalami merah dibagian bola mata kiri dan pelipis kiri sesuai hasil Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tingkat III 03.06.02 Salak Nomor : VER/24/V/2023 tanggal 24 Mei 2023, atas nama Sdr. Muhammad Ridwan yang ditandatangani oleh dr. Herman Suheri. Selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa menanyakan jaminan, lalu tanpa paksaan Saksi-3 menulis surat pernyataan sebagai bukti penyerahan jaminan berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya warna putih nopol F 1193 LU sebagai jaminan hutang piutang Saksi-3 terhadap Saksi-1. Alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 karena Terdakwa emosi dan kesal karena Saksi-1 ingkar janji dan saat dihubungi untuk dimintai penjelasan tentang hutang piutang tidak pernah menjawab dan sulit ditemui serta selalu berpindah-pindah rumah. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Keterangan Terdakwa tersebut dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penialan hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa.

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.II-09/ALV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk menilai barang bukti berupa surat-surat apakah dapat dijadikan sebagai alat bukti Surat dalam perkara ini berupa Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tingkat III 03.06.02 Salak Nomor : VER/24/V/2023 tanggal 24 Mei 2023, atas nama Sdr. Muhammad Ridwan yang ditandatangani oleh dr. Herman Suheri, surat-surat tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, surat berupa *Visum Et Repertum* adalah *pro justisia* yang dibuat atas permintaan Penyidik, sehingga surat-surat tersebut adalah sah karena dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dalam hal ini adalah guna pembuktian dalam perkara Terdakwa sebagaimana Dakwaan Oditur Militer yaitu adanya perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan). Surat tersebut berhubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur tentang surat sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, Surat dan barang setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serda Kom Ardra Navyanto Syahputra (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikmaba PK Angkatan XXXVII tahun 2017 di Kodiklatal, Surabaya Jawa Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Kom NRP 123970 selanjutnya Terdakwa Tahun 2018 sampai dengan sekarang berdinastis di KRI PRM-723 Satsurvei Pushidrosal, Jabatan Juru Sandi KRI PRM-723;
2. Bahwa benar Terdakwa selama berdinastis di TNI AL pernah dijatuhi hukuman disiplin pada bulan Januari 2020 dalam perkara mendatangi tempat

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.II-09/AL/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dan dijatuhkan hukuman penundaan pakikat selama

1 (satu) periode;

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 tahun 2019 Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan HK) dan Saksi-1 (Sdri. Dewi Masithoh), yang juga ibu mertua Terdakwa) melakukan perjanjian untuk percepatan keberangkatan haji yang mana Saksi-1 harus membayar kepada Saksi-3 (korban) sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang dan dijanjikan akan berangkat haji lebih cepat yang awalnya tahun 2025 menjadi tahun 2019 dan Saksi-1 sudah membayar sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi-3 (korban);

4. Bahwa benar pada tahun 2019, Saksi-1 (Sdri. Dewi Masithoh) gagal berangkat haji namun Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) sulit dihubungi;

5. Bahwa benar kemudian Saksi-1 (Sdri. Dewi Masithoh) menceritakan permasalahan tersebut kepada Terdakwa serta meminta bantuan Terdakwa untuk menghubungi dan meminta uang percepatan haji dari Saksi-2;

6. Bahwa benar pada tahun 2022 diadakan pertemuan bertempat di Yayasan Sya'airullah yang dihadiri Terdakwa, Saksi-1 (Sdri. Dewi Masithoh), Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) dan Sdri. Resky Ispurwati Dewi (anak Saksi-1 dan istri Terdakwa) untuk penyelesaian permasalahan percepatan keberangkatan haji pada tahun 2019;

7. Bahwa benar pada saat itu Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) berjanji akan mengembalikan uang kepada Saksi-1 (Sdri. Dewi Masithoh) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan pada akhir tahun 2022, namun sampai akhir tahun 2022 Saksi-3 belum mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-1;

8. Bahwa benar Terdakwa sudah berusaha mencari keberadaan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) ke daerah Ciburu dan Ciangsana, namun Saksi-1 tidak dapat ditemukan karena selalu berpindah-pindah alamat dan nomor *handphone* tidak dapat dihubungi;

9. Bahwa benar pada tahun 2023 pada saat anak Terdakwa sakit, Terdakwa membutuhkan uang, sehingga Terdakwa berusaha mencari keberadaan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan), kemudian Terdakwa diberitahu oleh teman Terdakwa bahwa keberadaan Saksi-3 dapat diketahui melalui aplikasi *Get Contact* karena dalam aplikasi tersebut memberikan data alamat Saksi-3;

10. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa akan berangkat mencari Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) bersama teman Terdakwa, namun orang tua Terdakwa yaitu Saksi-2 (Kopka Nav Isbiyantoro, yang merupakan orang tua kandung

Halaman 28 dari 45 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.II-09/ALV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan Saksi-2 pergi bersama temannya yang masih muda karena khawatir akan terjadi sesuatu, sehingga akhirnya Terdakwa didampingi oleh Saksi-2 untuk mendatangi rumah Saksi-3;

11. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB di tempat tinggal/kontrakan Saksi-1 Sentul Nirwana Clater The Breeze I No. 55 Rt. 001 Rw. 001 Karang Tengah Babakan Madang Bogor Jawa barat Terdakwa dan Saksi-2 (Kopka Nav Isbiyantoro), yang juga ayah Terdakwa berinisiatif untuk mendatangi rumah Saksi-1 dengan maksud dan tujuan untuk meminta kejelasan pengembalian uang milik Saksi-3;

12. Bahwa benar setelah Terdakwa bersama dengan Saksi-2 (Kopka Nav Isbiyantoro) sampai rumah Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan), kemudian Terdakwa mengetuk pintu setelah pintu dibuka oleh Saksi-3 kemudian Terdakwa tanpa basa basi langsung memukul Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali dibagian mata sebelah kiri dengan tangan kanan mengepal, setelah itu Saksi-2 langsung meleraikan dengan cara menghalangi Terdakwa kemudian Saksi-3 berkata "nanti juga saya bayar kalau ada uang" mendengar pekataan tersebut Terdakwa menjadi emosi kembali dan Terdakwa memukul kembali sebanyak 1 (satu) kali namun ditepis oleh Saksi-3 serta dihalangi oleh Saksi-2;

13. Bahwa benar kemudian Saksi-2 (Kopka Nav Isbiyantoro) berkata, "permasalahan ini mau secara kekeluargaan atau secara hukum kalau mau secara hukum ayo kita kepolsek terdekat" kemudian dijawab Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan), "Secara kekeluargaan saja pak";

14. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) karena Terdakwa merasa emosi karena Saksi-3 selama ini sulit untuk dihubungi dan ditemui serta selalu berpindah-pindah rumah;

15. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik/pemukulan kepada Saksi-3 (Sdr. Muhammad ridwan) sebanyak 2 (dua) kali mengenai mata sebelah kiri dan bagian hidung pukulan yang ke 2 (dua) ditepis oleh Saksi-3 serta dihalangi Saksi-2;

16. Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali;

17. Bahwa benar pada saat melakukan pemukulan Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan alat saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-3;

18. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) tidak direncanakan terlebih dahulu namun pemukulan tersebut terjadi spontan karena Terdakwa emosi dan lepas kontrol;

Halaman 29 dari 45 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.II-09/AL/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 87-K/PM.II-09/AL/2024

Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) tidak melakukan perlawanan;

20. Bahwa benar akibat dari tindakan penganiayaan/pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 mengalami merah dibagian bola mata kiri dan pelipis kiri sesuai hasil Surat *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Tingkat III 03.06.02 Salak Nomor VER/24/V/2023 tanggal 24 Mei 2023, atas nama Sdr. Muhammad Ridwan yang ditandatangani oleh dr. Herman Suheri;

21. Bahwa benar yang melatarbelakangi Terdakwa sampai melakukan tindakan kekerasan fisik/pemukulan kepada Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) di Sentul Nirwana Clater The Breeze I No. 55 Rt. 001 Rw. 001 Karang Tengah Babakan Madang Bogor Jawa barat adalah Terdakwa emosi dan kesal karena Saksi-3 ingkar janji dan saat dihubungi untuk dimintai penjelasan tentang hutang piutang tidak pernah menjawab dan sulit ditemui serta selalu berpindah-pindah rumah;

22. Bahwa benar setelah terjadi pemukulan oleh Terdakwa kemudian Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) dibuat surat pernyataan yang isinya Saksi-3 akan mengembalikan uang dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan sebagai jaminannya 1 (satu) Unit mobil Toyota Agya warna putih nopol F 1193 LU;

23. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbutannya melakukan pemukulan kepada Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) merupakan pelanggaran hukum karena telah merugikan orang lain, dalam hal ini Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) yang merasakan sakit akibat perbuatan Terdakwa;

24. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta-fakta hukum tersebut diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang di susun secara alternatif, yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 351 ayat (1) KUHP atau Kedua : Pasal 368 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Unsur Ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Atau

Kedua:

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.II-09/AL/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

unsur kesatu, “Barang siapa”

Unsur kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Unsur ketiga : Secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan

atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka menurut hukum Majelis Hakim dapat memilih salah satu Dakwaan Oditur Militer yang menurut Majelis Hakim paling tepat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan terhadap semua alat bukti yang dihadirkan di persidangan, baik dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan barang bukti berupa surat-surat, diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) menderita luka lecet dan rasa sakit sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai Dakwaan Alternatif Pertama lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Majelis akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan pertama, yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu, “Barangsiapa”.
2. Unsur Kedua, “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”.
3. Unsur Ketiga, “Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Pertama tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu, “Barang siapa”.
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.II-09/AL/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa subyek hukum tersebut adalah meliputi semua Warga Negara termasuk yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukumnya adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih berstatus sebagai Prajurit TNI aktif, belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya;

c. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, Surat dan barang bukti lainnya serta setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikmaba PK Angkatan XXXVII tahun 2017 di Kodiklatal, Surabaya Jawa Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Kom NRP 123970 selanjutnya Terdakwa Tahun 2018 sampai dengan sekarang berdinasi di KRI PRM-723 Satsurvei Pushidrosal, Jabatan Juru Sandi KRI PRM-723;
2. Bahwa benar berdasarkan Penyerahan Perkara Dan Satsurvei Pushidrosal selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/1/II/2024 tanggal 30 Januari 2024 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang di Satsurvei Pushidrosal;
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/181/K/AD/II-08/V/2024 tanggal 16 Mei 2024;
4. Bahwa benar Terdakwa yang hadir di depan persidangan pengadilan Militer II-09 Bandung adalah Serda Kom Ardra Navyanto Syahputra NRP 123970, dengan mengenakan pakaian seragam Militer TNI AL lengkap dengan atributnya yang mudah dikenal, serta di persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan dengan lancar baik yang diajukan oleh Majelis Hakim, maupun Oditur Militer, hal ini menunjukkan Terdakwa dalam keadaan sehat serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan, Terdakwa adalah Prajurit yang masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang benar dan mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.II-09/AL/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan pertimbangan hakim yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu, "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua, "Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan penganiayaan".
 - a. Bahwa kesengajaan (*Dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*Schuld*) menurut *Memori Van Toelichting* (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Artinya si pelaku/Terdakwa menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.
 - b. Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan/kewenangan untuk melakukan sesuatu terhadap diri orang lain;
 - c. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan berarti perilaku yang sewenang-wenang atau dalam arti yang lebih luas termasuk menyangkut perasaan atau psikis;
 - d. Bahwa penganiayaan ini tidak dipersyaratkan adanya perubahan bentuk atau rupa akibat yang ditimbulkan timbulnya rasa tidak nyaman, rasa takut dan rasa tidak tenang sudah dapat dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan, apalagi terjadi kontak fisik langsung tanpa dikehendaki;
 - e. Bahwa "Menimbulkan rasa sakit atau luka" adalah merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku/Terdakwa, sedangkan caranya dapat dilakukan dengan cara-cara memukul, menusuk dll yang semuanya itu merupakan perbuatan yang bersifat materiil. Yang dapat dikualifikasikan penganiayaan yang dapat menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau suatu penyakit;
 - f. Bahwa sakit berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh/badan manusia;
 - g. Bahwa mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.II-09/ALV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menimbulkan rasa sakit atau luka. Cara itu dapat berupa,

memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya;

h. Bahwa menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Bahwa oleh karena unsur kedua ini mengandung pengertian alternatif perbuatan artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan. Oleh karenanya dalam perkara ini, Majelis Hakim akan memilih alternatif perbuatan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu menimbulkan rasa sakit dan luka.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, Surat dan barang bukti lainnya serta setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 tahun 2019 Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan HK) dan Saksi-1 (Sdri. Dewi Masithoh), yang juga ibu mertua Terdakwa) melakukan perjanjian untuk percepatan keberangkatan haji yang mana Saksi-1 harus membayar kepada Saksi-3 (korban) sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang dan dijanjikan akan berangkat haji lebih cepat yang awalnya tahun 2025 menjadi tahun 2019 dan Saksi-1 sudah membayar sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi-3 (korban);
2. Bahwa benar pada tahun 2019, Saksi-1 (Sdri. Dewi Masithoh) gagal berangkat haji namun Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) sulit dihubungi;
3. Bahwa benar kemudian Saksi-1 (Sdri. Dewi Masithoh) menceritakan permasalahan tersebut kepada Terdakwa serta meminta bantuan Terdakwa untuk menghubungi dan meminta uang percepatan haji dari Saksi-2;
4. Bahwa benar pada tahun 2022 diadakan pertemuan bertempat di Yayasan Sya'airullah yang dihadiri Terdakwa, Saksi-1 (Sdri. Dewi Masithoh), Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) dan Sdri. Resky Ispurwati Dewi (anak Saksi-1 dan istri Terdakwa) untuk penyelesaian permasalahan percepatan keberangkatan haji pada tahun 2019;

Halaman 34 dari 45 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.II-09/ALV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa pada saat Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) berjanji akan mengembalikan uang kepada Saksi-1 (Sdri. Dewi Masithoh) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan pada akhir tahun 2022, namun sampai akhir tahun 2022 Saksi-3 belum mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-1;

6. Bahwa benar Terdakwa sudah berusaha mencari keberadaan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) ke daerah Ciburu dan Ciangsana, namun Saksi-1 tidak dapat diketemukan karena selalu berpindah-pindah alamat dan nomor *handphone* tidak dapat dihubungi;

7. Bahwa benar pada tahun 2023 pada saat anak Terdakwa sakit, Terdakwa membutuhkan uang, sehingga Terdakwa berusaha mencari keberadaan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) , kemudian Terdakwa diberitahu oleh teman Terdakwa bahwa keberadaan Saksi-3 dapat diketahui melalui aplikasi *Get Contact* karena dalam aplikasi tersebut memberikan data alamat Saksi-3;

8. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa akan berangkat mencari Saksi-3 (sdr. Muhammad Ridwan) bersama teman Terdakwa, namun orang tua Terdakwa yaitu Saksi-2 (Kopka Nav Isbiyantoro, yang merupakan orang tua kandung Terdakwa) melarang Terdakwa pergi bersama temannya yang masih muda karena khawatir akan terjadi sesuatu, sehingga akhirnya Terdakwa didampingi oleh Saksi-2 untuk mendatangi rumah Saksi-3;

9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB di tempat tinggal/kontrakan Saksi-1 Sentul Nirwana Clater The Breeze I No. 55 Rt. 001 Rw. 001 Karang Tengah Babakan Madang Bogor Jawa barat Terdakwa dan Saksi-2 (Kopka Nav Isbiyantoro), yang juga ayah Terdakwa berinisiatif untuk mendatangi rumah Saksi-1 dengan maksud dan tujuan untuk meminta kejelasan pengembalian uang milik Saksi-3;

10. Bahwa benar setelah Terdakwa bersama dengan Saksi-2 (Kopka Nav Isbiyantoro) sampai rumah Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) kemudian Terdakwa mengetuk pintu setelah pintu dibuka oleh Saksi-3 kemudian Terdakwa tanpa basa basi langsung memukul Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali dibagian mata sebelah kiri dengan tangan kanan mengepal, setelah itu Saksi-2 langsung melerai dengan cara menghalangi Terdakwa kemudian Saksi-3 berkata "nanti juga saya bayar kalau ada uang" mendengar pekataan tersebut Terdakwa menjadi emosi kembali dan Terdakwa memukul kembali sebanyak 1 (satu) kali namun ditepis oleh Saksi-3 serta dihalangi oleh Saksi-2 kemudian Saksi-2 berkata, "permasalahan ini mau secara kekeluargaan atau secara hukum kalau mau secara hukum ayo kita kepolsek terdekat" kemudian dijawab Saksi-3 "Secara kekeluargaan saja pak";

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.II-09/ALV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-3 (Sdr.

Muhammad Ridwan) karena Terdakwa merasa emosi karena Saksi-3 selama ini sulit untuk dihubungi dan ditemui serta selalu berpindah-pindah rumah;

12. Bahwa benar setelah itu Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) menulis surat pernyataan dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan serta isi surat pernyataan tersebut Saksi-3 yang membuat tanpa Terdakwa dan Saksi-2 arahkan isi surat pernyataan tersebut dan sebagai jaminannya 1 (satu) Unit mobil Toyota Agya warna putih nopol F 1193 LU kemudian Saksi-3 meminta foto bersama Terdakwa dan Saksi-2 sebagai bukti penyerahan 1 (satu) Unit mobil Toyota Agya warna putih nopol F 1193 LU, setelah itu Saksi-3 meminta tolong Terdakwa dan Saksi-2 untuk mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam mobil Toyota Agya;

13. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik/pemukulan kepada Saksi-3 (Sdr. Muhammad ridwan) sebanyak 2 (dua) kali mengenai mata sebelah kiri dan bagian hidung pukulan yang ke 2 (dua) ditepis oleh Saksi-3 serta dihalangi Saksi-2;

14. Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali;

15. Bahwa benar pada saat melakukan pemukulan Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan alat saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-3;

16. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) tidak direncanakan terlebih dahulu namun pemukulan tersebut terjadi spontan karena Terdakwa emosi dan lepas kontrol;

17. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan kekerasan fisik/pemukulan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) tidak melakukan perlawanan;

18. Bahwa benar akibat dari tindakan penganiayaan/pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 mengalami merah dibagian bola mata kiri dan pelipis kiri sesuai hasil Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tingkat III 03.06.02 Salak Nomor VER/24/V/2023 tanggal 24 Mei 2023, atas nama Sdr. Muhammad Ridwan yang ditandatangani oleh dr. Herman Suheri;

19. Bahwa benar yang melatarbelakangi Terdakwa sampai melakukan tindakan kekerasan fisik/pemukulan kepada Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) di Sentul Nirwana Clater The Breeze I No. 55 Rt. 001 Rw. 001 Karang Tengah Babakan Madang Bogor Jawa barat adalah Terdakwa emosi dan kesal karena Saksi-3 ingkar janji dan saat dihubungi untuk dimintai penjelasan tentang hutang piutang tidak pernah menjawab dan sulit ditemui serta selalu berpindah-pindah rumah;

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.II-09/ALV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa benar dengan sengaja terjadi pemukulan oleh Terdakwa kemudian Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) dibuat surat pernyataan yang isinya Saksi-3 akan mengembalikan uang dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan sebagai jaminannya 1 (satu) Unit mobil Toyota Agya warna putih nopol F 1193 LU;

21. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbutannya melakukan pemukulan kepada Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) merupakan pelanggaran hukum karena telah merugikan orang lain, dalam hal ini Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) yang merasakan sakit akibat perbuatan Terdakwa.

Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan, Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) karena emodidan lepas kontrol, Terdakwa menyadari bahwa pemukulan yang dilakukan dengan tangan mengepal ke arah mata sebelah kiri dan hidung dapat menyebabkan rasa sakit terhadap Saksi-3. Terdakwa menyadari perbutannya merupakan perbuatan yang dilarang karena merugikan orang lain dan merupakan tindakan main hakim sendiri. Bahwa pada diri Terdakwa tidak ada hak, kekuasaan/kewenangan untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi-3. Kemudian akibat pemukulan yang dilakukan terhadap Saksi-3 telah mengakibatkan Saksi-3 merasakan sakit pada bagian mata hidung, kemudian pada kelopak mata dan pelipis timbul memar kemerahan sebagaimana diterangkan dalam hasil *visum et repertum* pada diri Saksi-3.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yaitu "Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan penganiayaan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Pertama, "Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak membuat rasa sakit dan luka kepada orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.II-09/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sdr idwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUH Pidana, sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan bersalah maka untuk tegaknya hukum dan keadilan maka atas perbuatannya Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, dalam perkara ini perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan), sehingga dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa maka kepentingan hukum Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) sebagai masyarakat telah dilindungi oleh negara. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya, bahkan dapat meningkatkan semangat, disiplin dan loyalitas serta kepercayaan seluruh personel Pushidrosal dan masyarakat bahwa terhadap siapapun yang bersalah akan dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa merupakan bentuk pembinaan disiplin agar Terdakwa mematuhi aturan hukum dan melaksanakan setiap perintah atasannya, sehingga diharapkan efek jera bagi Terdakwa dan tidak diikuti oleh prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Motivasi** dari perbuatan Terdakwa yaitu karena Terdakwa emosi dan secara spontan melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) sulit dihubungi dan berpindah-pindah rumah saat dimintai kejelasan tentang hutang piutang dan tanggungjawabnya untuk mengembalikan uang kepada Saksi-1 (Sdri. Siti Masithoh);

Halaman 38 dari 45 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.II-09/ALV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Terdakwa telah merugikan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) menderita luka lebam dan lecet pada kelopak mata sebelah kiri sehingga merasakan sakit.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) yang menderita luka memar dan merasakan sakit;
2. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Anknunnya;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya satuan Pushidrosal dan bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima, Sumpah Prajurit butir kedua serta delapan Wajib TNI butir kesatu, ketujuh dan kedelapan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui semua perbuatannya;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara spontan sebagai akibat dari adanya perbuatan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) yang tidak mengembalikan uang keberangkatan haji kepada Saksi-1 (Sdri. Dewi Masithoh, yang merupakan mertua Terdakwa);
3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang lebih.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dapat memberikan manfaat sesuai tujuan pemidanaan itu sendiri sehingga dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak, bukan hanya semata-mata memberikan hukuman dan pembalasan akan tetapi untuk membina prajurit supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.II-09/ALV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menimbang, guna selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama selama Terdakwa dalam penahanan sementara, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak;
2. Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama;
3. Bahwa setelah Majelis Hakim menilai kualitas perbuatan Terdakwa, mempertimbangkan motivasi, akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, kemudian berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini karena spontanitas karena emosi terhadap saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwad) yang sulit dihubungi dan selalu berpindah-pindah rumah dan tidak menepati kesepakatannya untuk mengembalikan uang keberangkatan haji kepada saksi-1 (Sdri. Dewi Masithoh) yang merupakan mertua Terdakwa. Dengan demikian penyebab terjadi perbuatan Terdakwa dalam perkara ini juga disebabkan oleh adanya sikap Saksi-3 yang tidak bertanggungjawab untuk mengembalikan uang percepatan keberangkatan haji kepada Saksi-1. Selanjutnya ditinjau dari akibat perbuatan yang dilakukan terhadap Saksi-3 tidak sampai menimbulkan luka-luka berat yang dapat mengganggu aktifitas Terdakwa. Terdakwa menyadari perbuatannya salah telah main hakim sendiri dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer mengenai

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.II-09/ALV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah agung pada 14/09/2024 selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim menilai masih terlalu berat sehingga perlu untuk diperingan sampai dengan batas-batas yang dianggap adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. Dengan demikian maka terhadap permohonan keringanan hukuman sebagaimana yang dimohonkan oleh Terdakwa dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan bentuk pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan menilai semua fakta dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa tersebut, yang juga telah dinyatakan sebagai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dilakukan karena semata-mata spontanitas untuk membela kepentingan Saksi-1 (Sdri. Dewi Masithoh) yang telah dirugikan oleh Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ridwan) yang tidak bertanggungjawab untuk segera mengembalikan uang keberangkatan haji kepada Saksi-1. Kemudian pada saat persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah melaporkan perbuatan Saksi-3 kepada Pihak Kepolisian dalam dugaan perkara penipuan karena Saksi-3 diindikasikan sebagai penipu dalam kegiatan keberangkatan haji dan umroh. Saksi-3 selalu menghindari dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Saksi-1. Dengan demikian dapat disimpulkan terjadinya perbuatan Terdakwa dalam perkara ini juga disebabkan oleh adanya sikap dan perbuatan Saksi-3 yang tidak bertanggungjawab untuk mengembalikan biaya percepatan keberangkatan haji kepada Saksi-1. Kemudian dalam persidangan Terdakwa menyatakan menyadari kesalahannya dan berjanji mengulangi perbuatannya lagi dan akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Fakta-fakta tersebut dipandang sebagai keadaan-keadaan yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menentukan bentuk pidana yang akan diterapkan terhadap Terdakwa;
2. Berdasarkan uraian fakta-fakta dan keadaan-keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan dengan syarat-syarat tertentu sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa mencerminkan rasa keadilan dan keseimbangan antara perbuatan dan akibat yang harus diterima seorang pelaku tindak pidana dan tidak hanya semata-mata mengejar kepastian hukum tetapi juga harus memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan baik terhadap kepentingan hukum, kepentingan masyarakat, kepentingan pertahanan termasuk kepentingan Terdakwa dan

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.II-09/ALV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sebelumnya Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa pidana bersyarat bukan suatu pembebasan atau pengampunan akan tetapi pidana bersyarat tersebut juga sebagai bentuk pemidanaan atau hukuman namun tidak harus dijalani dalam Lembaga Pemasyarakatan akan tetapi selama masa percobaan tersebut Terdakwa tidak boleh melakukan tindak pidana atau pelanggaran dalam bentuk apapun juga namun jika Terdakwa melakukan tindak pidana atau pelanggaran maka Terdakwa wajib menjalani pidana yang dijatuhkan selama dalam masa percobaan tersebut belum berakhir, hal ini juga dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih menyadari kesalahannya, bertanggungjawab dan berhati-hati dalam bertindak serta memperbaiki dirinya sambil melaksanakan tugasnya dan memberikan kesempatan kepada Atasan dan Kesatuan Terdakwa untuk dapat membina, mengawasi perilaku Terdakwa serta memanfaatkan tenaga dan kemampuan yang dimiliki oleh Terdakwa selama dalam proses masa percobaan tersebut belum berakhir, kemudian dalam masa percobaan tersebut diharapkan agar Terdakwa menjadi lebih baik dan lebih taat lagi kepada aturan-aturan hukum yang berlaku, sehingga penjatuhan pidana bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang:

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya warna putih Nopol F 1193 LU Nomor Rangka : MHKA4DA2JFJ004288 Nomor Mesin : 1KRA2006 51.

Barang bukti tersebut adalah milik Saksi-4 (Sdr. Ade Rahman) yang dibeli pada tanggal 27 Oktober 2020 secara kredit/angsuran selama 3 (tiga) tahun di Sorum Mobil bekas HARAPAN JAYA MOTOR dengan biaya angsuran sejumlah Rp2.569.000,00 (dua juta lima ratus sembilan ribu rupiah) melalui kreditur PT BCA Finance dan saat ini telah lunas. Sehingga Saksi-4 adalah pemilik Mobil Toyota Agya F 1193 LU dilengkapi dengan bukti surat STNK maupun BKP yang dimiliki oleh Saksi-4. Barang bukti tersebut telah selesai diperiksa dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara lainnya sehingga ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-4 (Sdr. Ade Rahman).

2. Surat-surat:

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.II-09/ALV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tingkat III
03.06.02 Salak Nomor : VER/24/V/2023 tanggal 24 Mei 2023, atas nama Sdr.
Muhammad Ridwan yang ditandatangani oleh dr. Herman Suheri.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa dan tidak dipergunakan dalam pembuktian perkara lain, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut di atas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 15 *juncto* Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **ARDRA NAVYANTO SYAHPUTRA**, Sersan Satu Kom NRP 123970, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Pertama, "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan.

Dengan perintah agar pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum berakhir masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa

a. **Barang.**

1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya warna putih nopol F 1193 LU Nomor Rangka : MHKA4DA2JFJ004288 Nomor Mesin : 1KRA2006 51.
Dikembalikan kepada Saksi-4 (Sdr. Ade Rahman).

b. **Surat-surat:**

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.II-09/ALV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Tingkat III

03.06.02 Salak Nomor : VER/24/V/2023 tanggal 24 Mei 2023, atas nama

Sdr. Muhammad Ridwan yang ditandatangani oleh dr. Herman Suheri.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Sudiyo, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 2920066651169 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Tatang Sujana Krida, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020000960372 dan Abdul Gani, S.Si., S.H., Letkol Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer A. Guntur Octavianto, S.E., S.H.,M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11000013850174,

Halaman 44 dari 45 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.II-09/ALV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pusat Penelitian Hukum Prof. Dr. H. Soedjono Dirdjodarmas, S.H., Lettu Laut (H) NRP 22464/P, Panitera
Pengganti Arnofy Widiastuti, S.H. Pelda (K) NRP 21020295801182, serta di
hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020000960372

Sudiyo, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 2920066651169

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Letkol Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Arnofy Widiastuti, S.H.
Pelda (K) NRP 21020295801182

Halaman 45 dari 45 halaman Putusan Nomor 87-K/PM.II-09/AL/V/2024